

Jakarta, May 1, 2020

K&K Advocateswww.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

UU PATEN BISA TURUNKAN HARGA VAKSIN BARU COVID-19

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang kian parah saat ini, berbagai pihak berlomba-lomba untuk menemukan vaksin virus Covid-19, termasuk tim peneliti di Cina dan Amerika Serikat. Selain untuk menyelamatkan umat manusia, penemuan vaksin virus baru itu juga membuka peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Para penemunya saja bisa banjir rezeki dari paten inovasi baru itu.

Sebagai inovasi dan invensi di sektor farmasi, vaksin baru untuk Covid-19 dapat diajukan haknya kepada Negara untuk diberikan paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu/pencipta (inventor) atas hasil temuan/ciptaan (invensi) di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Hak paten itu dapat digunakan oleh inventor yang melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau dengan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Di dalam bidang paten, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk memonopoli paten atas namanya sendiri. Mereka juga dapat meminta royalti/imbalan kepada pihak manapun yang menggunakan paten mereka untuk memproduksi berbagai produk industri. Nilai dari royalti ini tidak diatur secara terperinci, jadi pemegang paten dapat meminta nilai royalti berapapun selama pihak yang meminta izin atas penggunaan paten tersebut menyetujuinya. Jadi, dalam kondisi pandemic Covid-19 ini, pemegang paten vaksin baru itu dapat meminta nilai yang setinggi-tingginya atas izin penggunaan paten yang mereka miliki.

Akibatnya, timbul kecemasan bahwa hak paten itu dapat meningkatkan harga vaksin Covid-19 di pasaran menjadi terlalu mahal, dan hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang mampu. Lalu, bagaimana nasib orang-orang yang tidak mampu membeli vaksin yang terlalu mahal tersebut?

Untunglah, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Paten ("UU Paten") mengatur mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pada pasal 109 UU Paten dijelaskan bahwa pemerintah dapat melaksanakan sendiri hak paten di Indonesia, berdasarkan pertimbangan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Makna kebutuhan sangat mendesak ini dipertegas lagi di Pasal 111 huruf (a) UU Paten, bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah ini meliputi produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal, dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak,

menimbulkan kecacatan yang signifikan. dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Namun dalam Pasal 115 UU Paten, dijelaskan juga bahwa pelaksanaan Paten oleh pemerintah ini tetap harus dilakukan dengan memberikan imbalan yang wajar berupa kompensasi kepada Pemegang Paten. Dalam UU Paten memang tidak dijelaskan bagaimana definisi imbalan yang wajar. Namun jika pemegang paten tidak menyetujui nilainya, maka pemegang paten dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan pasal-pasal itu, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk menggunakan paten dalam invensi vaksin Covid-19 dan memproduksi sendiri vaksin Covid-19 tersebut secara massal di Indonesia. Tentunya tetap dengan memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang paten.

Pasal-pasal dalam UU Paten tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dapat digunakan pemerintah untuk menekan harga vaksin Covid-19 yang terlalu tinggi. Sebaliknya, jika pemerintah tidak sanggup untuk melaksanakan paten baru itu sendiri, maka pemerintah dapat menunjuk pihak-pihak lain untuk melaksanakan paten dari vaksin Covid-19 ini.

Siapun yang akhirnya mengajukan paten dari vaksin baru Covid-19 itu, pemerintah bisa sigap untuk memanfaatkannya bagi masyarakat Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai perlindungan paten di Indonesia dapat menghubungi Ibu Risti Wulansari (risti.wulansari@kk-advocates.com) dan Nugraha Bratakusumah (nugraha.bratakusumah@kk-advocates.com)

(Tulisan di atas adalah merupakan artikel dan tidak dapat dianggap sebagai advis atau opini hukum dari penulis dan/atau kantor hukum K&K Advocates).



Nugraha Bratakusumah
Senior Paralegal/IP Consultant
K&K Advocates – Indonesia

© 2020 K&K Advocates